

Jelang Tutup Tahun, Desa Mekar Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, 30 Kepala Keluarga Terima Rp 300 Ribu



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Gusti-Syamsiah-paling-kanan-semringah-menerima-BLT-Dana-Desa.jpg>

Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Penyaluran bertempat di Kantor Pemerintah Desa Mekar, Jalan KH Anang Sya'rani Arif, Desa Mekar, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel.

Salahsatu penerima manfaat BLT Dana Desa adalah Gusti Syamsiah (60), warga RT 3 Desa Mekar. Dia datang didampingi keponakan mengambilnya dana BLT Dana Desa tersebut. Gusti Nursari, warga Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur mengaku hanya menemani tantenya Gusti Syamsiah. "Acil saya ini hanya berdua tinggal di rumah. Pendengaranya agak kurang karena usianya sehingga perlu saya temani," katanya.

Kepala Desa Mekar, Kastalani mengaku penerima manfaat BLT Dana Desa sekitar 30 kepala keluarga. Setiap penerima mendapatkan Rp 300 ribu perbulannya. "Kemungkinan tahun depan, BLT dana desa berkurang. Saat ini aplikasi 40 persen dari dana desa," ungkapnya.

Kedepannya, mungkin hanya 40 kepala keluarga penerima manfaat yang diprioritaskan. "Mereka adalah yang benar-benar tidak mampu, seperti janda tua dan jompo saja. Ini prioritas, kalau ada sisanya baru yang lain," katanya.

Camat Martapura Timur, Guslan membenarkan batas akhir penyalur BLT dana desa tahun ini, sebelum 15 Desember 2022. Kedepannya, ungkap Guslan akan ada penurunan alokasi dana desa untuk BLT dana desa, yaitu 25 persen.

Menurutnya Guslan, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat harus bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak menerima BLT dana desa tahun 2023. "Istilahnya siapa yang paling ekstrem, tidak mampu bekerja itu yang diprioritaskan menerima dana BLT dana desa," pungkasnya

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Kec. Bintang Ara Tahap 9 untuk bulan September Tahun 2022 Di Desa Waling Kec. Bintang Ara. Anggota Polsek Bintang Ara Briptu Resky Apriadi, Pada hari Rabu, Tanggal 07 September 2022 pukul 13:00 Wita s/d selesai, bertempat di Desa Waling Kec. Bintang Ara.

Yang menyalurkan :

- Sekcam Kec. Bintang Ara
- Kepala Desa Waling
- Ketua BPD Desa Waling
- Aparat Desa Waling
- Pendamping Desa Waling

Pelaksana Keamanan:

Bhabinkamtibmas Briptu Resky Apriadi

Masyarakat di Desa Waling Kec. Bintang Ara yang menerima BLT sumber DD Tahap 9 (September 2022) sejumlah 81 (Delapan Puluh Satu) KK. (Rp. 24.300.000,-). Masing – masing KK menerima uang sejumlah Rp. 300.000,-

Kegiatan berakhir pukul 16.00 wita dan selama kegiatan dilaksanakan situasi aman dan tertib. Kapolres Tabalong AKBP Riza Muttaqin, S.H., S.I.K., M.Med.Kom. melalui Kapolsek Bintang Ara IPTU Mochamad Ariwibowo, S.H, M. Kn. membenarkan adanya kegiatan ini dan berharap dengan adanya kegiatan ini bisa membantu masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/05/jelang-tutup-tahun-desa-mekar-salurkan-blt-dana-desa-30-kk-terima-rp-300-ribu>
2. <https://tabalong.kalsel.polri.go.id/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-dana-desa-dd-di-desa-waling-kec-bintang-ara/?noamp=mobile>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

- 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.